

## **ANALISIS KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENUMPANG PADA PENYEBERANGAN KENDARI – WAWONII**

Muhamad Ayodiah\*<sup>1)</sup>, Minto Basuki<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>*Jurusan Teknik Perkapalan, Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya*

<sup>2)</sup>*Jurusan Teknik Perkapalan, Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya*

*Jl. Arief Rahman Hakim, No. 100 Surabaya*

<sup>\*)</sup>email: [Ayodiah08yodhi@gmail.com](mailto:Ayodiah08yodhi@gmail.com)

### **ABSTRACT**

Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas. Untuk menghubungkan dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu daerah ke daerah lain atau dari satu pulau ke pulau lain membutuhkan transportasi laut. Transportasi laut merupakan angkutan nasional yang menjangkau seluruh wilayah melalui laut, harus memajukan potensinya dan meningkatkan perannya sebagai jembatan antar wilayah negara dan antar negara, Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Kapal adalah transportasi antar pulau yang dinaiki oleh manusia dan juga bisa kendaraan lainnya. Pelabuhan adalah tempat yang sengaja dibangun sebagai tempat berlabuh kapal. Penelitian ini dilakukan dengan metode Deskriptif Evaluatif, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala pemerintah daerah dan pihak pengelola dalam proses pengelolaan pelabuhan dan kapal terletak pada faktor sarana dan prasarana yang menjadi penyebab proses jasa pelayanan di pelabuhan Kendari – Wawonii tidak berjalan maksimal. Mayoritas responden menilai tingkat kepatuhan penumpang Terhadap Keamanan dan Keselamatan penyeberangan Kendari – Wawonii, 46% menyatakan kurang baik, 22% menyatakan baik, 20% menyatakan sangat baik, dan 12% menyatakan tidak baik.

**Kata kunci:** Keamanan, Kepatuhan Pelanggan, Keselamatan, Pelabuhan, Transportasi Laut

### **PENDAHULUAN – font 10**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki berbagai kualitas dari bangsa yang berbeda dengan negara lain, Indonesia adalah negara maritim yang berarti laut tidak dipandang sebagai pemisah melainkan sebagai media pemersatu antar pulau-pulau di Indonesia. (Perhubungan, 2005). Potensi laut Indonesia sangat besar, karena Indonesia memiliki luas lautan dan wilayah laut yang sangat luas ( Darmawan dan Basuki, 2022).

Menurut Salim (2006), Transportasi adalah kegiatan memindahkan barang dan penumpang dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi memiliki posisi yang strategis dan vital dalam mendukung pembangunan bangsa dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional dan direfleksikan dalam kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah, Keberadaan sarana transportasi umum yang baik sangat mempengaruhi perekonomian suatu daerah atau daerah..

Menurut Kadarisman, Keamanan dan keselamatan maritim merupakan kebijakan utama yang harus diprioritaskan, dalam mendukung kelancaran transportasi laut Indonesia sebagai negara kepulauan. Indonesia memiliki kekuasaan atas seluruh wilayah laut Indonesia, sehingga laut memiliki peran penting baik sebagai alat pemersatu wilayah Negara Kesatuan Republik.

Faktor keselamatan kerja di kapal harus selalu dijaga agar dapat berlayar dengan selamat, lancar, tepat waktu dan selamat sampai tujuan. Pada umumnya semua peralatan kapal menggunakan peralatan atau mesin yang berasal dari mesin uap. Pekerjaan peralatan dan instalasi listrik diprioritaskan. Jadi, sebelum bepergian, semua hal tersebut harus diperiksa dan dalam kondisi baik dan normal (Nasyaldi dan Basuki, 2021).

Perkembangan angkutan laut terkadang masih kurang memperhatikan masalah keselamatan. Sayangnya sejumlah kecil pelayaran masih dilakukan meskipun dalam cuaca buruk, sehingga meningkatkan risiko tabrakan dengan kapal. Selain itu syahbandar pelabuhan (KSOP) yang merupakan pejabat pemerintah di pelabuhan memiliki otoritas tertinggi dalam memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran, maraknya kecelakaan kapal dalam beberapa waktu terakhir, disebabkan oleh kurangnya informasi meteorologi yang tersedia secara luas kepada para pemangku kepentingan, terutama pihak transportasi laut. Dari tahun 2011 hingga sekarang, evolusi kecelakaan lalu lintas berfluktuasi, dengan penurunan tahunan rata-rata 6,95%, tetapi kematian, meningkat 6,71% per tahun. ( Darmawan dan Basuki, 2022)

Pengoperasian angkutan penyeberangan memperhatikan masalah keselamatan yang tidak hanya penting tetapi merupakan kebutuhan esensial setiap pengguna jasa. terindikasi dalam pengoperasian penyeberangan, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. 73 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (MPS), yang menunjukkan bahwa penyeberangan tidak datang. Jika mereka datang terlambat, mereka akan didenda atau diperingatkan. Selain itu, penundaan akan menyebabkan kendaraan dan penumpang harus menunggu dalam antrian panjang di pelabuhan, yang dapat merugikan kepentingan umum. (Mudana, 2014)

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang pelayaran. Pasal 1 angka 16 : Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan atau perairan dengan batas – batas tertentu sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat pemindahan intra dan antar moda transportasi.

Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang memiliki fungsi menjadi jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan kapal yang dipisahkan oleh perairan buat mengangkut penumpang dan tunggangan bersama muatannya. Kapal merupakan tunggangan air dengan berbagai jenis dan bentuknya, dan sumber penggeraknya menggunakan energi angin, energi mekanik dan tenaga lainnya, ditarik dan ditunda termasuk tunggangan yang berdaya dukung dinamis. Kapal adalah transportasi antar pulau yang dinaiki oleh manusia dan juga bisa kendaraan lainnya. Umumnya kapal penyeberangan terbagi menjadi dua jenis, yaitu kapal penyeberangan jarak jauh (kapal pesiar) dan kapal penyeberangan jarak dekat (kapal feri).

Pengertian Penumpang adalah seseorang yang sedang atau perlu diangkut dengan pesawat atau alat transportasi lain dengan izin dari perusahaan atau agen yang mengatur pengangkutan tersebut. Dalam konteks umum sendiri, penumpang dapat diartikan sebagai seseorang atau sekumpulan orang yang diangkut dalam sebuah jasa angkut (Nanda, 2021).

Pelabuhan adalah suatu tempat yang sengaja dibangun sebagai tempat berlabuh kapal. Kawasan ini nantinya akan digunakan sebagai tempat persinggahan kapal – kapal sebelum berlabuh atau melanjutkan pelayaran. Kapal biasanya memuat dan membongkar muatan di pelabuhan. Juga, di tepi laut, sungai, atau danau, fasilitas untuk menerima kapal dan mengirim kargo dan penumpang di sana. Pelabuhan harus memiliki peralatan yang didesain secara khusus untuk bongkar muat kapal di jangkar. Derek besar dan gudang berpendingin juga disediakan oleh manajemen dan pemangku kepentingan (Fajar, 2019).

Pelabuhan Kendari adalah pelabuhan feri yang berlokasi di Dapu – Dapura, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara yang menghubungkan Pulau Wawonii dengan Kota Kendari via perhubungan laut.



Gambar 1. Tampak atas pelabuhan ferry Kendari di kota Kendari  
*Sumber : [https://youtu.be/3Bg\\_1wPx6A4](https://youtu.be/3Bg_1wPx6A4)*

Pelabuhan Wawonii merupakan salah satu dermaga feri yang berlokasi di Desa Langara Laut, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara yang berfungsi melayani kapal sebagai penghubung Pulau Wawonii dan Kota Kendari. Pelabuhan Wawonii juga berada dalam binaan dan pengelolaan PT. ASDP (Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan) Indonesia Ferry..



Gambar 2. Tampak atas Pelabuhan Wawonii di Konawe Kepulauan  
*Sumber : <https://youtu.be/hEcCebmpRzo>*

Perjalanan kapal ferry Hanya melayani 3 kali dalam sehari dan hanya ada 1 kapal feri dengan jenis Roll-on/Roll off (Ro-Ro) yang melayani arus penumpang serta kendaraan dari dan ke Kota Kendari melalui Pelabuhan Wawonii setiap harinya dengan jarak tempuh 46,4 km dan rata – rata durasi perjalanan akan memakan waktu sekitar 3 jam sampai 4 jam dilansir dari website resmi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

## **METODE**

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sistematis dan kemudian dilakukan pencatatan. Metode penulis ini melaksanakan kegiatan pengambilan data dengan cara melakukan pengamatan pelayanan yang ada di pelabuhan penyeberangan Kendari – Wawonii dan mengambil gambar objek penelitian berupa permasalahan yang terjadi maupun fasilitas-fasilitas pelayanan apakah sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan

### **Analisis Data**

Data yang diperoleh dari kedua metode tersebut, kemudian diolah dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan untuk mengetahui berapa persen tingkat kesesuaian

standar pelayanan di pelabuhan penyeberangan Kendari – Wawonii, Penentuan tingkat kesesuaian pelayanan di pelabuhan dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Presentase Kesesuaian} = \frac{\sum \text{jenis jelayanan sesuai}}{\sum \text{jenis pelayanan yang diamati}} \times 100\%$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sistem Pelayanan Petugas Penyeberangan Kendari - Wawonii

Analisis tingkat kesesuaian pelayanan di pelabuhan Dalam analisa yang dilakukan penulis, nantinya akan didapat persentase kesesuaian pelayanan terhadap penumpang angkutan penyeberangan Kendari – Wawonii dengan standar pelayanan penumpang berdasarkan Peraturan menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan. Berikut hasil analisa perhitungan tingkat kesesuaian pelayanan pelabuhan penyeberangan Kendari – Wawonii :

Tabel 1 Analisis Tingkat Pelayanan

No.	Aspek	Tingkat Kesesuaian	
		Sesuai	Tidak Seesai
1	Keamanan	3	1
2	Keselamatan		2
<b>Total</b>		<b>3</b>	<b>3</b>

Berdasarkan hasil dari tabel diatas didapatkan 3 tolak ukur sesuai dan 3 tolak ukur yang tidak sesuai, perhitungan tingkat kesesuaian pelayanan penumpang di pelabuhan penyeberangan Kendari – Wawonii dengan kondisi riil yaitu :

$$\text{Presentase Kesesuaian} = \frac{\sum \text{jenis jelayanan sesuai}}{\sum \text{jenis pelayanan yang diamati}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat kesesuaian Pelayanan} = \frac{3}{6} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat kesesuaian} = 50\%$$

### Kendala Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Kendari - Wawonii

Pengelolaan pelabuhan pada dasarnya merupakan pengelolaan kegiatan yang dinamis dengan banyak kepentingan dan keterlibatan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pengelola pelabuhan harus memiliki keterampilan yang profesional, mumpuni, dan sah untuk mengelola pelabuhan


Kendala Pemerintah daerah dan pihak pengelola dalam proses pengelolaan pelabuhan dan kapal terletak pada faktor sarana dan prasarana yang menjadi penyebab proses jasa pelayanan di pelabuhan Kendari – Wawonii tidak berjalan maksimal. dalam setiap proses

pelayanan, sarana dan prasarana yang ada di pelabuhan ataupun di kapal feri penyeberangan Kendari – Langara belum begitu mampu memberikan ekspektasi kepada penumpang, seharusnya para pihak pengelola lebih fokus pada perkembangan sarana dan prasarana untuk kepuasan penumpang

### Tingkat Kepatuhan Penumpang Penyeberangan Kendari – Wawonii

Kepatuhan adalah perilaku manusia yang harus mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, mengenai prosedur dan disiplin yang dilakukan. Dalam Undang – Undang 17 tahun 2008 tentang Pelayaran Menyatakan bahwa Keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan kapal yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.

Berdasarkan data hasil survei terhadap pengguna jasa angkutan laut di pelabuhan penyeberangan Kendari – Wawonii, maka diketahui tanggapan 50 orang responden/penumpang yang akan melakukan perjalanan melalui pelabuhan ferry Kendari – Wawonii terhadap Tingkat Kepatuhan Penumpang dan ABK Kapal terhadap Keamanan dan Keselamatan.



Gambar 3. Tingkat Kepatuhan Penumpang

Dari gambar 3 terlihat bahwa 46% menyatakan kurang baik, 22% menyatakan baik, 20% menyatakan sangat baik, dan 12% menyatakan tidak baik. Penilaian responden bisa dipengaruhi oleh karena masih adanya penumpang yang membuang sampah ke laut dan masih adanya penumpang yang merokok di tempat yang terdapat tanda larangan merokok dan masih ada penumpang yang berada di geladak kendaraan atau duduk di atas kendaraan pada saat kapal berlayar dan kendaraan mobil tidak dipasang lashing atau tidak memasang pengganjal kayu pada ban mobil saat berlayar.

### KESIMPULAN

Dari hasil analisis yang dilakukan fasilitas pelayanan Keamanan dan Keselamatan yang meliputi Camera CCTV, Alat pemadam kebakaran, Petunjuk jalur evakuasi, Petunjuk titik kumpul evakuasi, dan Perlengkapan P3K di Pelabuhan Penyeberangan Kendari – Wawonii belum memenuhi Standar Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2015. Kendala Pemerintah daerah dan pihak pengelola dalam proses pengelolaan pelabuhan dan kapal terletak pada faktor sarana dan prasarana seperti tidak adanya rambu – rambu petunjuk ataupun larangan, musholla yang tidak terawat dan toilet yang tidak bersih yang menjadi penyebab proses jasa pelayanan di pelabuhan Kendari – Wawonii tidak berjalan maksimal. Mayoritas responden menilai tingkat kepatuhan penumpang Terhadap Keamanan dan Keselamatan penyeberangan

Kendari – Wawonii, 46% menyatakan kurang baik, 22% menyatakan baik, 20% menyatakan sangat baik, dan 12% menyatakan tidak baik.

#### **SARAN**

Kepada pengelola Pelabuhan Penyeberangan Kendari – Wawonii harus menyediakan fasilitas yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan, agar penumpang merasa aman dan nyaman saat berada di Pelabuhan Penyeberangan Ferry Kendari - Wawonii, khususnya dalam hal keselamatan dan keamanan

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Eka, A.**, (2021), *Proses Pelayanan Sistem E-Ticketing Pada Kmp. Agung Samudra Ix Di Pelabuhan Ketapang–Gilimanuk Oleh Pt. Pelayaran Agung Samudera Di Dermaga LCM*. Karya Tulis.
- Fajar, S., (2019), *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Pelabuhan*, Skripsi, UNIMAR AMN Semarang.
- Kadarisman, M.**, (2017), *Kebijakan Keselamatan Dan Keamanan Maritim Dalam Menunjang Sistem Transportasi Laut*, Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik, 4(2), 177-192.
- Kementerian Perhubungan**, (2005), *Tentang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas)*.
- Kurniawan, D. A., dan Basuki M.**, (2017), *Optimalisasi Penggunaan Dock Space Pada Pekerjaan Reparasi Kapal Di PT. Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero) Dengan Metode PERT (Program Evaluation And Review Technique)*, In Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Terapan V.
- Miftahul, N. R., Basuki, M., dan Pranatal, E.**, (2022), *Analisis Pelayanan Penumpang Pada Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara Menurut PM 37 Tahun 2015 Dengan Metode Servqual (Service Quality)*, Jurnal Sumberdaya Bumi Berkelanjutan (SEMITAN), Vol 1, No 1.
- Musa, D. P. S., dan Basuki, M.**, (2021), *Perencanaan Kebutuhan Fasilitas Terminal Gapura Surya Nusantara Dengan Metode Regresi Linier Berganda*, Prosiding SEMITAN III, FTMK, ITATS.
- Nanda, B. S. P.**, (2021), *Rapid Test Bagi Calon Penumpang Transportasi Umum Dalam Perspektif Hukum Kesehatan*, Doctoral Dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Nasrullah, P. N., dan Basuki, M.**, (2021), *Penilaian Risiko K3 Pada Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk Menggunakan Bow-Tie Risk Assessment*, Prosiding Seminar Teknologi Kebumihan Dan Kelautan, Vol. 3, No. 1, hal. 237-243.
- Peraturan Menteri Perhubungan No. 39 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan**.
- Salim, A.**, (2006), *Manajemen Transportasi*, Penerbit PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayanan**